TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP KEJAHATAN EKSIBISIONISME

(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Iwan Fahmi

NIM. C93217095

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mohammad Iwan Fahmi
NIM	: C93217095
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2021

Mohammad Iwan Fahmi

NIM. C93217095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Iwan Fahmi NIM. C93217095 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi,

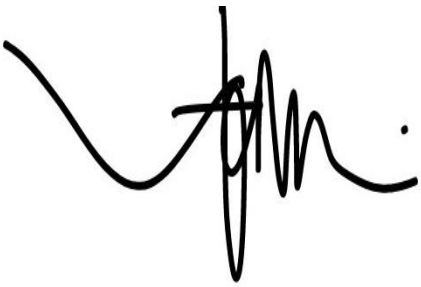

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah SHI, M.Si

NIP. 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Iwan Fahmi NIM. C93217095 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 November 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah SHI, M.Si	Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP. 197911052007011019	NIP. 197212042007011027
Penguji III	**Penguji IV**
Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.	Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H
NIP. 198905172015031006	NIP. 199111102019031017

Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENT :AN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mohammad Iwan Fahmi
NIM	: C83217095
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: iwanfahmi4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP KEJAHATAN EKSIBISIONISME (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SIDOARJO)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2022

Penulis

(Mohammad Iwan Fahmi)

ABSTRAK

Kasus kejahatan seksual kerap sekali terjadi. Seperti halnya dengan kasus menunjukkan organ genital/alat kelamin kepada orang lain. Kondisi ini bisa termasuk dalam kategori pelecehan seksual.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dan kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data bersumber dari data primer dan data sekunder yang akan dikumpulkan dan diteliti. Selanjutnya akan disusun dan dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan apa adanya dalam hal ini kejahatan eksibisionisme. Kemudian dianalisa dengan teori hukum pidana islam dalam hal ini teori jarimah takzir. Sedangkan pola fikir deduktif adalah pola fikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah takzir. Kemudian dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini kejahatan eksibisionisme. Kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan eksibisionisme adalah perilaku menunjukkan/mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang mengakibatkan rasa takut, terkejut, dan jijik akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini diperkuat dari definisi salah satu tokoh tentang kejahatan eksibisionsime ini. Menurut Aiptu Saiful (penyidik Polresta Sidoarjo), eksibisionisme adalah gangguan psikoseksual dimana seseorang menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya ditempat umum serta dilakukan secara sadar. Dan diatur dalam pasal 36 jo pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan definisi eksibisionisme dan ketentuan pasal diatas, melakukan masturbasi di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan sehingga pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah. Sedangkan jika ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan tersebut dijatuhi hukuman takzir berupa jilid sebagai hukuman pokok, mengenai jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya. Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat. Mengenai jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidanannya.

Dapat disimpulkan dari pemaparan diatas, terdapat beberapa saran diatarannya: *Pertama*, sebaiknya pemerintah melakukan tinjauan kembali mengenai peraturan hukum untuk mengatur para pelaku eksibisionisme. Terutama dari segi sanksi hukumannya yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda lima miliar rupiah. *Kedua*, hendaknya ketika menemukan kejahatan eksibisionisme bisa melaporkan kepihak berwajib untuk dilakukan upaya hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Dalam i

Pernyataan Keaslian ii

Persetujuan Pembimbing iii

Pengesahan iv

Pernyataan Publikasi v

Abstrak vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Tujuan Penelitian 7
F. Manfaat Penelitian 7
G. Definisi Operasional 8
H. Metode Penelitian 8
I. Sistematika Penulisan 11

BAB II KEJAHATAN EKSIBISIONISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 13

A. Eksibisionisme 13
B. Kejahatan Eksibisionisme dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 18
C. Kejahatan Eksibisionisme Sebagai Perbuatan Mendekati Zina Dalam Islam 22
D. Jarimah Takzir Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Cabul 29

BAB III KASUS KEJAHATAN EKSIBISIONISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SIDOARJO 52

A. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Dokumen Di Polresta Sidoaarjo 52
B. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Penyidik Polresta Sidoarjo 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut korban..... 58
D. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Responden 59

BAB IV ANALISIS KEJAHATAN EKSIBISIONISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SIDOARJO 62

A. Analisis Perilaku Menunjukkan Alat Kelaminnya Termasuk Kejahatan Eksibisionisme..... 62
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Eksibisionisme 71

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kejahatan seksual kerap sekali terjadi. Seperti halnya dengan kasus menunjukkan organ genital/alat kelamin kepada orang lain. Kondisi ini bisa termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki dan bersifat menganggu diri penerima pelecehan. Seseorang yang melakukan hal tersebut bisa juga mengalami penyimpangan seksual.[1]

Istilah penyimpangan seksual (*sexual deviation*) sering disebut juga abnormalitas seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*) dan kejahatan seksual (*sexual harrasment*). Penyimpangan seksual (deviasi seksual) bisa didefinisikan sebagai dorongan dan kepuasan seksual yang tidak ditujukan kepada objek seksual sewajarnya.[2]

Eksibisionisme adalah *Paraphilia* dimana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual, serta mendapat kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Pada beberapa kasus

---

[1] N.K Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Jurnal,* (Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center), 1.

[2] Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-qur'an,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepuasan bukan hanya sekedar memperlihatkan alat kelaminnya tetapi dengan memperlihatkan alat kelaminnya korban akan merasa kaget dan terkejut akibat perbuatannya.

Sayangnya masyarakat cenderung kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai pelaku sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi, reaksi yang muncul justru merupakan reaksi yang diharapkan oleh pelaku. Sasaran pelaku penyimpangan ini masyoritas adalah perempuan dan remaja.

Pelaku kejahatan eksibisionisme ini saat melakukan aksinya cenderung terlihat seperti orang normal pada umumnya akan tetapi memiliki gangguan seksualitas. Rasa cemas, gelisah, ketegangan dalam dirinya yang begitu kuat menjadi dorongan seksual untuk melakukan tindakan tersebut.

Kebanyakan korban eksibisionisme mengatakan atau menceritakan pengalamannya kepada anggota keluarga, teman, dan orang yang mereka anggap penting. Ketika ditanya soal perasaan setelah mengalami kejadian, mayoritas mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa jijik. Ketika terjadi pada laki-laki korban biasanya merasa jijik, kaget, dan aneh. Sama halnya dengan perempuan, laki-laki cenderung lebih malas melaporkan kepada pihak berwajib.[3]

---

[3] Clark, "More Than a Nuisance: The Prevalence And Consequance Of Frotteurism and Exhibitionis. Sexual Abuse: A Journal Of Research and Tratment", *Jurnal,* (28(1), p.3 - 19. DOI: 10.1177/1079063214525643, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum islam secara implisit dan eksplisit Alqur'an menyebutkan prinsip rasa malu pada masing-masing individu. Perintah menutup aurat merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia.[4]

Jika ditinjau dalam hukum pidana islam kejahatan eksibisionisme ini bisa dikategorikan tindakan yang mendekati zina, karena zina sendiri jarimah yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pengidap eksibisionisme ini tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dan dalam hukumannya termasuk dalam hukuman ta'zir, karena jika dikategorikan dengan hukuman had dan qishas tidak berlaku.

Akibat dari perbuatan tersebut yakni melakukan tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo pasal 10 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau pasal 281 KUHP.

Bunyi Pasal 10, yakni

"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya".

Untuk sanksi hukumannya terdapat dalam Pasal 36 KUHP, yakni:

[4] Mila Roudotulaula, "Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis", *Jurnal,* (2020), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Kejahatan eksibisionisme ini telah diatur dalam KUHP BAB XIV yang termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan.[5]

Pasal 281 berbunyi:

"Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barangsiapa dengan senjaga dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya kesusilaan."

Sebagai aparat penegak hukum, polisi harus bertindak dan memproses secara hukum terhadap kejahatan eksibisionisme ini karena sangat meresahkan masyarakat.

Dengan mengacu pada kasus tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian studi kasus tentang "**Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo).**

B. Identifikasi & Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kasus kejahatan seksual yang kerap terjadi di masyarakat.
b. Kejahatan eksibisionisme ditinjau dari hukum pidana islam.
c. Perilaku menunjukkan alat kelaminnya apakah termasuk kejahatan eksibisionisme.
d. Kejahatan eksibisionime dalam perspektif Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Dari beberapa identifikasai masalah diatas, penulis hanya memfokuskan penelitian ini berdasarkan 2 aspek, yakni:

1. Perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk eksibisionnsime.
2. Analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme?

D. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan penulis susun, yaitu:

Skripsi oleh Andika Prabowo mahasiswa Universitas Sriwijaya tahun 2019 yang mengangkat judul "Tinjauan Kriminologis Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme".[6] Skirpsi yang disusun oleh Andika Prabowo membahas mengenai seseorang yang mengalami gangguan eksibisionisme ditinjau dari kriminologi. Sedangkan yang akan penulis teliti dari skripsi ini adalah tentang perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme dan analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme.

Skripsi Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tahun 2018 yang mengangkat judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia".[7] Skripsi yang disusun oleh Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol membahaas tentang bentuk pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia sedangkan penelitian ini membahas dari perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme dan analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme.

---

[6] Andika Prabowo, "Tinjauan Kriminologis Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme" ("Skripsi"--, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019).

[7] Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia" ("Skripsi"--, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga bisa ditarik kesimpulan dari penelitian terdahulu dan telah ditinjau bahwa bahwa skripsi yang akan disusun tidak akan mengulangi pembahasan atau melakukan plagiasi pada penulisannya. Karena penelitian ini akan membahas tentang perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme dan analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme.

F. Manfaat Penelitian

Penelti mengharapkan penelitian tersebut bermanfaat berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam kejahatan eksibisionisme yang beberapa kali terjadi dimasyarakat

2. Manfaat Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati terhadap kejahatan eksibisionisme.
b. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kejahatan eksibisionisme merupakan sebuah tindak pidana.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada didalam judul diatas:

1. Hukum Pidana islam adalah aturan hukum yang memiliki tujuan mengadili, menyatakan bersalah, melarang, mencegah, serta memutuskan terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh syara'.
2. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
3. Eksibisionisme adalah perilaku menunjukkan/mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya.
4. Wilayah hukum adalah daerah yang berada di naungan badan pengadilan daerah yang terbagi atas kekuasaan masing-masing badan pengadilan guna mengurusi Hukum didaerah bagiannya.[8]

H. Metode Penelitian

[8] Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum,* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Karya, 2012), 592.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau dikenal dengan istilah *field research*. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan ditempat kasus tersebut terjadi.

Dalam hal ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitiatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Data primer (data pokok), yang berasal dari wawancara kepada pihak penyidik Polresta Sidoarjo, korban, dan responden.
   b. Data sekunder (data pendukung), yang berasal dari dokumen laporan, buku, jurnal, Undang-Undang dan aturan terkait.
3. Sumber Data

Adapaun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari keterangan penyidik, keterangan pelaku, keterangan korban, dan keterangan responden. Kemudian data sekunder dari berkas laporan dari pelapor serta didukung oleh buku, jurnal, artikel, dan Undang-Undang atau aturan terkait.

4. Teknik Pengumpulan data
   a) Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik yang dilakukan dengan cara kegiatan turun kelapangan secara langsung untuk melakukan riset yang ada di lapangan.

b) Dokumentasi

Mendokumentasikan bahan primer dan bahan sekunder yang telah penelitian lakukan berupa data dokumen Polresta Sidoarjo, keterangan penyidik, keterangan informan, keterangan korban, buku, jurnal, internet, dan juga sumber Undang-Undang lainnya.

c) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dua orang atau lebih dengan melakukan tanya dan jawab guna mendapatkan informasi bisa dari individu, organisasi, atau badan hukum. Wawancara untuk penelitain ini penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum Polresta Sidoarjo, responden, dan korban guna menggali data-data yang diperlukan.

5. Teknik pengolahan data

Beberapa teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh dengan hati-hati guna memastikan kelengkapan data yang ada.
b. *Organizing,* yakni proses menyusun data yang disusun secara terstruktur untuk dirumuskan.
c. *Analyzing/*analisis*,* yaitu proses menganalisis berdasaarkan data yang telah terkumpul dan teori-teori yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik analisis data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan apa adanya dalam hal kejahatan eksibisionisme. Kemudian dianalisa dengan teori hukum pidana islam dalam hal ini teori jarimah takzir. Sedangkan pola fikir deduktif adalah pola fikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori jarimah takzir. Kemudian dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini kejahatan eksibisionisme. Kemudian diambil sebuah kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang berisi gambaran umum isi skripsi. Pada bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan secara umum tentang eksibisionisme, eksibisionisme menurut UU nomor 44 tahun 2008, kejahatan eksibisionisme sebagai peerbuatan mendekati zina dalam islam, dan jarimah takzir yang berkaitan dengan perbuatan cabul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah hasil penelitian lapangan mengenai kejahatan eksibisionisme malalui observasi lapangan dan wawancara para narasumber di wilayah hukum Polresta Sidoarjo.

Bab keempat, yakni Hasil penelitian mengenai analisis perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme dan analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionism.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan jawaban dari rumusan masalah diatas serta saran yang ingin penulis sampaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KEJAHATAN EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. EKSIBISIONISME

1. Pengertian Eksibisionisme

Gangguan eksibisionisme adalah gangguan kesehatan mental. Dimana seseorang memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang asing atau orang yang tidak menginginkannya, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Saat menunjukkan alat kelaminnya, individu dengan gangguan eksibisionisme berfantasi tentang masturbasi, tetapi tidak disertai dengan upaya untuk melakukan perilaku seksual dengan orang di depannya. Gangguan eksibisionisme lebih sering terjadi pada pria dan korbannya biasanya wanita, baik di bawah umur maupun orang dewasa. Jika tidak ditangani dengan benar, gangguan eksibisionisme dapat mengganggu kemampuan individu dalam hubungan sosial dan intim.[9]

Oleh sebab itu, keluarga, komunitas, tokoh masyarakat, dan pemuka agama perlu memahami individu dengan gangguan eksibisionisme. Mereka perlu mendapatkan pertolongan psikiater untuk bisa menyembuhkan gangguan tersebut agar tidak mempengaruhi masyarakat, tokoh masyarakat dan masa depan penderitanya.

[9] Anak Ayu Sri Wahyuni, "Mengenal Gangguan Eksibisionistik", *Jurnal*, (Bali Post, 2017), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Eksibisionisme adalah perilaku memperlihatkan bagian tubuh yang biasanya tidak terbuka untuk umum, misalnya payudara, alat kelamin, atau bokong. Perilaku ini dapat memicu respons rasa jijik atau mengundang hasrat dari orang-orang di sekitarnya, atau bahkan kepuasan seksual atau kejutan bagi mereka yang melihatnya.

Eksibisionisme dianggap mempengaruhi sekitar 2-4% dari populasi pria. Eksibisionisme adalah salah satu dari tiga pelecehan seksual paling umum yang dicatat oleh polisi, selain *voyeorisme* dan pedofilia.

Beberapa jenis perilaku eksibisionis adalah:[10]

1. *Mooning*, atau memperlihatkan bokong dengan menurunkan bagian bawah atau celana dalam. Seringkali ini dilakukan dalam konteks lelucon, protes, atau penghinaan.

2. *Flashing,* atau memperlihatkan dada atau payudara secara telanjang yaitu pria atau wanita dengan mengangkat atasan dan pakaian dalam.

3. *Reflectoporn*, yaitu menampilkan foto telanjang seseorang yang diambil dari bayangan yang jatuh pada suatu benda yang memiliki daya pantul seperti kaca, anti karat, kemudian diposting di internet agar dapat dilihat oleh publik.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika perilaku eksibisionisme mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, maka akan menimbulkan kesusahan, maka ini dianggap sebagai gangguan psikologis penyimpangan seksual. Menurut *American Psychiatric Associations* (APA) menyatakan bahwa gangguan eksibisionisme adalah bagian dari paraphilia. Paraphilia adalah sekelompok kelainan yang mencakup ketertarikan seksual pada objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak secara umum. Ada penyimpangan atau penyimpangan (*para*) dalam daya tarik seseorang (*filia*). Fantasi, dorongan atau perilaku seksual yang menyimpang harus berlangsung setidaknya selama enam bulan dan menyebabkan tekanan atau tekanan yang signifikan sebelum didiagnosis sebagai gangguan mental. Paraphilia juga dikaitkan dengan ketertarikan seksual terhadap individu atau objek seksual yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan konsensus (*non-consentual*), serta perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial budaya yang diakui dalam budaya pada umumnya.

Gangguan eksibisionisme biasanya dimulai pada masa remaja setelah pubertas. Dorongan untuk memamerkan alat kelaminnya sangat kuat dan hampir tidak terkendali oleh penderitanya, terutama saat mereka sedang mengalami kecemasan dan gairah seksual. Saat memamerkan alat kelaminnya, individu dengan gangguan eksibisionisme (eksibisionis) tidak peduli dengan konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan mereka. Orang dengan gangguan eksibisionisme mengalami perasaan tertekan atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan tersebut, dan ini bukan hanya karena merasa tertekan karena mereka telah melanggar norma sosial budaya.

Masyarakat diharapkan dapat mengenali gangguan eksibisionisme, sehingga penderita dapat segera ditangani oleh psikiater, sehingga penderitanya akan hidup secara wajar di tengah masyarakat.

2. Teori Penyebab Eksibisionisme

a) Faktor biologis

Teori ini umumnya melibatkan testosteron, hormon yang memengaruhi dorongan seks pada pria dan wanita. Testosteron adalah hormon yang melibatkan libido seseorang sehingga memberikan rangsangan seksual untuk mendorong aktifitas seksual pada laki-laki, semakin tinggi testosteron maka semakin tingginya ketertarikan, fantasi, aktifitas seksual seseorang. Testosteron meningkatkan kerentanan pria untuk mengembangkan perilaku seksual yang menyimpang. Fungsi testosteron secara umum yaitu diferensiasi seksual, perkembangnya organ seksual sekunder dan struktur perlengkapannya, dan pola kejantanan. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati eksibisionis diberikan untuk menurunkan kadar testosteron pasien.

b) Teori pembelajaran

Beberapa penelitian telah menunjukkan pelecehan emosional di masa kanak-kanak dan disfungsi keluarga menjadi faktor risiko

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan eksibisionisme. Pada kenyataannya beberapa kasus dikeluarga tidak berjalan dengan semestinya. Sementara itu kelaurga juga memiliki peranan terutama bagi perkembangan kepribadian seseorang. Gangguan pada pertumbuhan kepribadian seseorang mungkin disebabkan pecahnya kehidupan keluarga secara fisik maupun mental. Sehingga fungsi dan peran keluarga menjadi gagal.[11]

c) Teori psikoanatik

Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa identitas gender anak laki-laki memerlukan pemisahan psikologis anak dari ibunya, sehingga anak tidak mengidentifikasi ibunya sebagai anggota sesama jenis seperti halnya anak perempuan. Diperkirakan para eksibisionis dianggap ibunya mereka menolak mereka karena perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, mereka tumbuh besar dengan keinginan memaksa perempuan untuk menerimanya dengan cara membuat perempuan melihat kemaluannya.

d) Trauma Kepala

Ada sejumlah kecil kasus yang terdokumentasi, di mana pria menjadi eksibisionis akibat cedera otak *threumatic* tanpa riwayat penggunaan alkohol atau pelanggaran seksual sebelumnya.

[11] Nunung Sri Rohaningsih, "Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja", *Jurnal*, (Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kejahatan Eksibisionisme dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam Black's Law Dictionary, dikatakan bahwa:

Pornography, n. Material (such as writing, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determinned to be legally obscene.[12]

Arti Pornografi menurut *Black's Law Dictionary*memiliki kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, Istilah Pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi*(latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan.[13] Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP,[14] Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas, baik lembar kertas berwujud buku atau majalah, tabloid, dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda

---

[12] Bryan A Garner "Black's Law Dictionary" (St. Paul, Minn: West Group, 1999), 1181.
[13] Pasal 282 jo. 283 jo. 534 jo. 535 KUHP.
[14] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pornografi. Berbeda halnya dengan UUPornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UUPornografi, Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat "atau pesan lainnya".[15] Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat tidak statis, bisa berubah.

Kriteria kejahatan dan pelanggaran kesusilaan memiliki dasar yang sifatnya relatif. Perbuatan pornografi tidak saja tentang menjaga kehormatan diri pelaku, masyarakat, dan merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan, menodai menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain yang berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut, Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis, dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual ditoko obat, yang memiliki tujuan membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis maupun sejenis. Akibat dari hal tersebut bagi siapa saja yang melhatnya, mendengar, maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan

[15] Pasal 1 angka 1 UUPornografi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memalukan dikarenakan sebagian orang tidak menyukai untuk melihat gambar, lukisan-lukisan, foto-foto berbentuk erotis dan seksual tersebut.[16]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimaksud pornografi adalah yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Berdasarkan bunyi pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kejahatan eksibisionisme sendiri diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila rumusan tindak pidana Pasal 36 UUPornografi dirinci, terdapat unsur-unsur berikut ini,

[16] Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, "Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal* , (No 2, Agustus, 2019), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan: mempertontonkan.

2. Objeknya: diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

3. Dalam pertunjukan atau dimuka umum.

Secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan hukumannya dalam Pasal 36 undang-undang tersebut. Rasio dimuatnya larangan dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut.

Pornografi dan Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang

Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu:

1. Isinya mengandung kecabulan;
2. Eksploitasi seksual;
3. Melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar, sketsa ilustarsi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi.

C. Kejahatan Eksibisionisme Sebagai Perbuatan Mendekati Zina Dalam Islam

Dalam persfektif islam, pembicaraan tentang pornografi tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarutj* dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam pornografi adalah melanggar kesusialaan dan pembangkitan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak bisa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinaan.[17]

Allah SWT melarang para hamba-Nya mendekati zina. Yang dimaksud mendekati perbuatan zina ialah melakukan zina itu. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan mendekati zina, tetapi termasuk

[17] Neng Djubaedah, *Perzinahan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula semua tindakan yang merangsang sesorang melakukan zina itu. Ungkapan semacam ini memberikan kesan yang tandas bagi sesorang, bahwa jika mendekati perbuatan zina itu sudah terlarang, apa lagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, oleh karena itu zina harus benar-benar dijauhi.

Secara bahasa, zina berarti hubungan kelamin (seksual) yang terjadi antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan akad nikah. Ia termasuk dosa besar yang penyebutannya sering dengan perbuatan syirik dan membunuh.

Sedangkan menurut hukum Islam pornografi masuk dalam kategori zina dan Islam melarang untuk sekedar mendekatinya

Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

a. Macam-macam Zina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah hadits dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasullullah SAW telah bersabda yang artinya:[18]

"Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu (bisa) melakukan zina, kedua kaki itu (bisa) melakukan zina. Dan kesemuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin". (Hadis sahih diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah). Dan "Setiap bani Adam mempunyai bagian dari zina, maka kedua matapun berzina, dan zinanya adalah melalui penglihatan, dan kedua tangan berzina, zinanya adalah menyentuh. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah-menuju perzinahan. Mulut berzina, zinanya adalah mencium.hati dengan keinginan dan berangat-angan. Dan kemaluannya lah yang membenarkan atau menggagalkannya."

Dari hadits- hadits diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis zina yaitu:

1) Zina *al-lamam*

a. Zina *ain* (zina mata) yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang. Di dalam Islam ada jenis maksiat yang disebut dengan "zina mata" (*lahadhat atau zina ain*). Lahadhat itu, pandangan kepada hal-hal, yang menuju kemaksiatan. Lahadhat bukan hanya sekadar memandang, tetapi diikuti dengan pandangan selanjutnya. Pandangan mata adalah sumber *itijah* (orientasi) kemuliaan, juga sekaligus duta nafsu syahwat. Seseorang yang menjaga pandangan berarti ia menjaga kemaluan. Barangsiapa yang mengumbar pandangannya, maka manusia itu akan masuk kepada hal-hal yang membinasakannya. Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, pernah menasihati Ali:

[18] Muhammad Shiddiq Hasan, *Ensiklopedia Hadis Shahih (Kumpulan Hadis Tentang Wanita),* (Bandung: *Hikmah,* Mizan, 2000), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua dan selanjutnya. Milik kamu adalah pandangan yang pertama, tapi yang kedua bukan".

Dalam Musnad Ahmad, disebutkan Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Sallam, bersabda:

"Pandangan adalah panah beracun dari panah-pandah Iblis. Barangsiapa yang menundukkan pandangannya dari keelokkan wanita yang cantik karena Allah, maka Allah akan mewariskan dalam hatinya manisnya iman sampai hari kiamat"

Yang tergolong "zina mata" (berzina dengan mata) adalah melihat dengan syahwat. Misalnya: memandangi foto porno, mengintip cewek mandi, dsb.[19]

b. Zina *qolbi* (zina hati) Yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. "Zina hati" adalah "mengharap-harap kesempatan untuk berzina" atau "memelihara hasrat untuk berzina". Dari kata-kata ukhti, saya tidak melihat adanya zina hati pada diri ukhti. Ataukah ukhti mengira bahwa "kecondongan hati" terhadap si dia merupakan zina hati", Ketahuilah bahwa kecondongan hati itu merupakan rasa cinta, sedangkan rasa cinta itu halal dan bukan tergolong "zina hati". Dengan demikian pula, merindukan si dia atau pun merasakan getaran di hati ketika memikirkan si dia bukanlah tergolong "zina hati". Pengertian "zina hati" (berzina dalam hati) adalah mengharap dan menginginkan pemenuhan nafsu birahi. Contohnya: berpikiran mesum,

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kapan-kapan aku akan ke tempat kostnya saat sepi tiada orang lain. Siapa tahu dia mau kuajak 'begituan'."

c. Zina lisan (zina ucapan) Yaitu membincangkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Selain itu, menyampaikan kata-kata mesra kepada sang pacar bukanlah tergolong zina lisan. Yang tergolong "zina lisan" adalah yang disertai dengan nafsu birahi.[20] Contohnya: ucapan mesum kepada pacar, "Aku ingin sekali meletakkan mulutku ke mulutmu dalam ciuman."

d. Zina *yadin* (zina tangan) Yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya. Tangan dianggap telah melakukan zina dengan melakukan perbuatan yang tidak baik, melakukan masturbasi atau onani untuk memperoleh kepuasan seksual dll.[21] Jadi kalau ditilik dari kaca mata tasawuf, maka masturbasi atau onani dikategorikan sebagai bentuk zina tangan. Sementara itu, orang yang telah melakukan masturbasi atau onani apabila sampai mengeluarkan sperma, maka baginya berlaku hukum mandi besar (*junub*). Hal itu berdasarkan hadis Nabi saw yang mengatakan "Air (mandi itu wajib) dari (keluarnya) air (sperma). Apabila tidak sampai keluar sperma, maka tidak wajib mandi besar". Untuk itu Nabi saw dalam salah satu hadisnya menganjurkan, "Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup kawin, maka kawinlah, karena hal itu (kawin) akan menjaga pandangan dan melindungi

[20] Ibid.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kehormatan) kemaluan, dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena Hal itu (puasa) akan mengekang hawa nafsu."[22]

2) Zina Luar *Al-Lamam* (zina yang sebenarnya)

a. Zina *Muhsan*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu di rajam atau dilempari batu sampai ia mati.[23] Hal ini senada dengan sabda Nabi SAW sebagai berikut:

Artinya: *"Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi waSallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam."*

b. Zina Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan orang yang masih perjaka/gadis yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan zinanya atas dasar suka sama suka.[24] Had (hukuman) bagi pelaku zina ghairu Muhsan dijilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke

[22] Ibid.
[23] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 51.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara khilafah islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim. Qadhi (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkahmah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh qadhi adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Dasar penetapan hukum cambuk dan pengasingan antara lain sabda Nabi Saw sebagai berikut:

Artinya: "*Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.*"[25]

Salah satu perilaku mendekati zina yang terjadi sesuai dengan kasus ini yaitu tindak kejahatan eksibisionisme. Salah satu perbuatan nya adalah dengan menunjukkan organ genital/alat kelamin ke orang lain yang tidak diinginkannya.

Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di *qiyas* kan dengan kajahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya

[25] Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz XI, (Beirut: Dar al Fikr, t. th.), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak Ulil Amri dan masyarakat harus mematuhinya.

Pornografi selalu berkaitan dengan mesum, dan dapat membangkitkan nafsu birahi seseorang, dengan mempergunakan alat bantu berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, bacaan, foto, film, syair, nyanyian, ukiran, patung ataupun pertunjuk. Pembuatnya bermaksud untuk mengekploitasi secara murah, rendah, dan kadang-kadang menjijikkan. Sanksi pornografi dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zir*, yakni sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kifarat*. Ketentuan sanksinya diserahkan kepada penguasa (khalifah) untuk menetapkan jenis sanksinya. Sanksi *ta'zir* bisa berbentuk hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, pemboikotan, salib, ganti rugi, maupun bentuk lainnya tergantung tingkat kejahatannya.

D. Jarimah Takzir Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Cabul

Pencabulan berasal dari kata cabul, yang dalam hukum islam disebut *fusuqu*. Dan secara bahasa diartikan:

a. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman, dan dosa.

c. Sesat, kufur.

d. Berzina.[26]

Menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila dilihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat, dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Pencabulan juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada perempuan, meraba-raba kemaluan, memperlihatkan alat kelaminnya, menepuk pantat, menggauli orang lain.

Salah satu yang termasuk dalam kelompok Jarimah ini adalah perbuatan yang diancam dengan satu atau lebih hukuman takzir. Menurut bahasa takzir adalah *mashdar* (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Pengertian takzir adalah memberi pelajaran (*at-ta'dib*). Namun bagi hukum pidana Islam istilah tersebut memiliki arti tersendiri, seperti yang akan terlihat di bawah ini. Syara' tidak merinci jenis hukuman untuk setiap takzir, tetapi hanya menyebutkan seperangkat hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini

[26] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan jenis takzir dan kondisi takzirnya. Jadi hukuman jarimah takzir tidak memiliki batasan tertentu.[27]

Jumlah dari jarimah takzir tidak ditentukan, sedangkan jarimah hudud dan qisas-diyat sudah ditentukan, dan memang jumlah jarimah takzir tidak dapat ditentukan. Syara' hanya menentukan sebagian dari jarimah takzir, yaitu perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap Jarimah, seperti riba, penggelapan uang, memaki orang, suap dan sebagainya. Sementara itu, sebagian besar jarimah takzir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan *nas-nas* syara' (ketentuan) dan prinsip umum.

Tujuan pemberian hak untuk menentukan jarimah takzir kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan menjaga kepentingannya, serta dapat menghadapi situasi yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

Hukuman takzir menurut para fuqaha mengartikan bahwa hukumannya tidak ditentukan oleh Al-quran dan hadists yang terkait dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba dengan

[27] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997). 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan memberi pelajaran kepada si terhukum dan agar tidak mengulangi kejahatan serupa.[28]

Jarimah yang terkait dalam hal ini adalah zina, perzinahan yang daincam dengan takzir adalah zina yang tidak sampai memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had, adanya syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya atau menzinai orang yang telah meninggal.

Yang tergolong jarimah takzir adalah percobaan perzinahan atau pemerkosaan dan perbuatan mendekati zina, contohnya berciuman dan meraba-raba, walaupun tidak ada paksaan dikarena hukum islam tidak memandang hal tersebut termasuk hukum perorangan/individu melainkan hak masyarakat. Apabila hal tersebut adalah hak masyarakat maka deliknya bukan delik aduan tetapi delik biasa.[29]

Secara garis besar yang berkenaan pelanggaran terhadap kehormatan adalah perbuatan cabul, penculikan, perbuatan yang melanggar etika kesopanan, perbuatan yang berhubungan dengan suami-istri.[30]

Untuk lebih jelasnya pembahasan pelanggaran terhadap kehormatan hanya pada permasalahan yang berkaitan dengan kasus pencabulan.

---

[28] Al-Syirazi, *Al-Muhadzab*, II, hlm.289.
[29] Ibid., 181.
[30] Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, seperti membantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagipelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.
2. Barangsiapa membujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi, atau bujukan lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti ia menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya kecuali bersetubuh maka akan dikenakan sanksi openjara sampai empat tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bujukan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman jilid dan di asingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barangsiapa memerintah seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara yang melanggar adab, atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan cabul, merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Orang yang ada di bawah perintah akan dikenakan sanksi serupa jika ia melsakukan perintah tersebut.

3. Barangsiapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki dengan pekerjaan fiktif, atau dengan kekerasan, ancaman, ataupemberian uang, atau yang lainnya, maka terhadap pelakunya dikenakan sanksi penjara hingga 3 tahun dan dijilid. Danh orang yang memperedaya wanita atau laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi serupa.
4. Siapa saja yang mendorong seseorang atau lebih, baik laki-laki maupun wanita untuk melakukan dosa dan kerusakan, atau memudahkan, atau membantunya (untuk melakukan dosa dan kerusakan), maka akan diberikan sanksi penjara hingga 2 tahun lamanya. Orang yang terdorong untukmelakukan dosa dikenakan sanksi serupa jika ia menerima dorongan tersebut.
5. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina atau melakukan *liwat* (homoseksual) dengan sarana apapun dan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya maka sanksi akan di perberat yakni di penjara hingga 10 tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Setiap orang yang menginapkan wanita asing atau seorang wanita menginapkan laki-laki asing di rumahnya namun kemudian Ia pergi dengan segera, maka akan dikenakan sanksi hkuman penjara 6 bulan hingga 1 tahun.
7. Jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
8. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur (berduaan) baik laki-laki maupun perempuan tapi tidak sampai melakukan jima', maka akan dikenaakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan sanksi penjara 10 tahun, di tambah hukuman jilid, dan akan di asingkan. Jika tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, yakni dipenjara selama 2 tahun jika terbukti melayani ajakan dari tersangka.
9. Jika seorang wanita menari dengan maksud jelek (jahat); dalam bentuk yang melanggar adab umum, pada tempat yang terbuka, atau mirip terbuka yang mudah dilihat oleh masyarakat maka si penari tersebut dikenakan sanksi jika penari tersebut melakukan atas pilihannya (kehendak sendiri), maka akan dipenjara selama 3 tahun.
10. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis (merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti dijalan, warung, kafe dan sebagainya, maka akan di kenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka sanksinya akan di tambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid.

11. Setiap orang yang bersetubuh dengan hewan, akan di kenakan sanksi penjara sampai 5, kemudian dijilid dan di asingkan.
12. Setiap orang yang melakukan aktifitas riba, atau yang berhubungan dengan riba, atau yang menjadi saksi atas perbuatan tersebut atau yang menjadi penulisnya, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara hingga 2 tahun lamanya.

Dari uraian mengenai maksud sanksi takzir, sanksi takzir itu macamnya beragam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi takzir yang mengenai badan.

Hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan cambuk.

a. Hukuman Mati

Menurut Syariat Islam pada dasarnya hukuman takzir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Sehingga dalam hukuman takzir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa.

Mazhab Hanafi membolehkan sanksi takzir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh orang kafir *dzimmi* yang baru masuk Islam.

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai takzir tertinggi. Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian pula sebagian Syafi'iyah yang membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseks. Selain itu, hukuman mati juga diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari al-Qur'an dan sunnah.

Ulama yang membolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir beralasan dengan hal-hal berikut;

1) Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi apabila tidak ada jalan lain lagi, boleh dihukum mati.

2) Hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud,

"*Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah-belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut.* (HR. Muslim).

Adapun ulama yang melarang penjatuhan sanksi hukuman mati sebagai sanksi takzir, beralasan dengan hadis berikut.

"*Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Alloh dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali salah satu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tiga sebab ini, yaitu qishash pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Berdasarkan hadis tersebut, hanya tiga jenis jarimah itulah yang dapat dijatuhkan hukuman mati yaitu qishash pembunuhan, pezina muhsan, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah.

b. Hukuman Cambuk/Jilid

Hukuman cambuk/jilid merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Sebagaimana untuk jarimah hudud yang sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh puluh kali untuk qadzaf. Sedangkan untuk jarimah-jarimah takzir ridak tertentu jumlahnya.

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah takzir. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.

Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu sebagai berikut.

Pertama, lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.

Kedua, bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, berbiaya rendah. Tindak membutuhkan dana besar dan penerapannya sangat praktis.

Keempat, lebih murni dalam menerapkan prinsip adanya sanksi ini bersifat pribadi dan tidak sampai melantarkan keluarga terhukum.

Menurut para ulama contoh-contoh maksiat yang dikenai sanksi takzir adalah :

a) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar bin Khattab.

b) Percobaan perzinahan.

c) Pencuri yang tidak mencapai pada satu nishab.

d) Kerusakan akhlak.

e) Orang yang membantu perampokan.

f) Jarimah-jarimah yang diancam hukuman jilid sebagai had, namun terdapat kesyubhatan dalam perbuatan tersebut.[31]

Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman cambuk dalam jarimah takzir, ulama berbeda pendapat.

a) Mazhab Hanafi. Tidak boleh melampaui batas hukuman had. Hal ini sesuai hadis berikut.

"Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak)".

b) Abu Hanifah. Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi peminum *khamr* adalah dicambuk 40 kali.

[31] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Abu Yusuf. Tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi pelaku *qadzaf* adalah dicambuk 80 kali.

d) Ulama Malikiyah. Sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Mereka berpedoman kepada keputusan Umar bin Al-Khattab yang mencambuk Ma'an bin Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel *baitul mal*.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan ukuran cambuk tersebut *mu"tadil*, tidak kecil juga tidak besar. Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Rasulullah akan mencambuk seseorang. Beliau diberikan cambuk yang kecil, tetapi beliau meminta cambuk yang lebih besar. Lalu diberikan kepada beliau cambuk yang lebih besar. Menurut beliau, cambuk itu terlalu besar dan beliau meminta cambuk yang pertengahan (antara cambuk kecil dan cambuk besar). Atas dasar inilah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa umtuk mencambuk harus digunakan cambuk yang sedang, karena memang sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

Dari berbagai macam jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya. Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat.[32]

2. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.

Sanksi yang terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan.

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u,* yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, maupun tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan *al-habsu* di masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara. Selanjutnya hukuman penjara ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1) Hukuman penjara terbatas

Hukum penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman ini diterapkan antara untuk jarimah penghinaan, menjual *khamr*, memakan riba, berbuka puasa pada

[32] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi 36ading dengan air milik orang lain tanpa izin, dan bersaksi palsu.

Adapun tentang lamanya penjara para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama bahwa lamanya hukuman penjara adalah dua atau tiga bulan dan pendapat yang lain lamanya di serahkan pada hakim. Al-Mawardi menyebutkan bahwa hukuman penjara dalam takzir ini berbeda lamanya tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnya.

Tentang batas terpanjang dan terpendeknya penjara juga tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas terpanjang hukuman penjara menurut Ulama Syafi'iyah adalah satu tahun, diqiyaskan pada hukuman buang. Dan batas terendahnya menurut Ibnu Qudamah diserahkan pada Ulil Amri. Sebagian ulama yang lain menentukan batas terendahnya adalah satu hari.[33]

2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat adalah untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-

[33] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda telah bertaubat. Menurut ulama, seseorang dinilai bertaubat apabila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam pelakunya.

Demikian pula dengan pengaturan Lembaga Pemasyarakatan dan pengadministrasiannya agar berjalan dengan baik dan membuat napi agar bertaubat ini sesuai dengan syariat. Adapun biaya pelaksanaan hukuman penjara seperti makan, minum, pakaian, dan pengobatan para napi adalah menjadi tanggung jawab baitul mal, atau dalam negara kita di tanggung oleh negara.[34]

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman takzir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan terhindar dari pengaruh tersebut. Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut.

1) Menurut Imam Malik bin Anas, pengasingan artinya menjatuhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam.

2) Menurut Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain.

3) Menurut Imam Syafi'i, jarak antara kota asal dan kota pengasingan sama seperti jarak perjalanan shalat qashar. Sebab, apabila

[34] Ibid., 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku siasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu untuk menjauhkan dari keluarga dan tempat tinggal.

4) Menurut Imam Abu Hanifah dan satu pendapat dari Imam Malik, pengasingan artinya dipenjarakan.

3. Hukuman Takzir yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan.

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman takzir berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu sebagai berikut.

a. Menghancurkannya (*al-Itlaf*)

1) Penghancuran terhadap barang sebagai hukuman takzir berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Contoh:

2) Penghancuran patung milik orang Islam.

   Penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung kemaksiatan.

3) Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar pernah memutuskan membakar kios minuman keras milik Ruwaisyid. Umar pun memanggilnya Fuwaisiq, bukan Ruwaisyid. Demikian pula Khalifah Ali pernah memutuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membakar kampong yang menjual khamr. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali dan Maliki.

4) Khalifah Umar pernah menumpahkan susu yang bercampur dengan air untuk dijuual, karena apabila susu sudah dicampur dengan air, maka akan sulit mengetahui masing-masing kadarnya.

Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalah riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istihsan, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui pnipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampur air. Dengan demikian dua kepentingan dapat tercapai sekaligus, yaitu penghancuran.

a. Mengubahnya (*al-Ghayir*)

Hukuman takzir yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

b. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain Rasulullah melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkkan barang temuan.

Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar, atau denda terhadap oranng yang mencuri buah-buahan dari pohon, atau mencuri kambing sebelum sampai di tempat penggembalaan. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai cambuk.

Syariat Islam tidak menetapkan batas minimal atau maksimal dari hukuman denda Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda yang dipastikan kesempurnaan dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaanya.

1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, dan hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminyaadalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

2). Denda yang tidak pasti kesempurnaannya ialah denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariatdan ketetapan hududnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain denda, hukuman takzir yang berupa harta adalah penyitaan atau perampasan harta. Namum hukuman diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut.

a) Harta diperoleh dengan cara yang halal.

b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya.

c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila pernyataan tersebut tidak dipenuhi, Ulil Amri berhak menerapkan hukuman takzir berupa penyitaan atau perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

4. Sanksi Takzir Lainnya

Di antara sanksi-sanksi takzir yang tidak termasuk ke dalam ketiga kelompok yang telah dikemukakan di atas adalah:

a) Peringatan Keras dan dihadirkan di hadapan sidang peringatan ini dapat dilakukan di rumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Gambaran tentang peringatan keras ini seperti diucapkan hakim kepada pelaku jarimah: “Telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan. Oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu”. Peringatan ini bisa dilakukan oleh utusan pngadilan atau oleh hakim di hadapan sidang dengan muka masam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudah tentu bentuk yang pertama disebutkan oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan bentuk pertama pelaku cukup di rumah dan didatangi oleh petugas dari pngadilan, sedang peringatan kedua si pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama ataukah bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mmpertimangkan jarimahnya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu pun harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya maslahat.

b) Nasihat,

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa: 34 sebagaimana tersebut di atas.

Hanya saja hukuman takzir dalam ayat tersebut bukan hukuman takzir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman takzir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan takzir dalam arti hukuman yang dijatuhkan oleh Ulil Amri adalah seperti yang diceritakan dalam suatu hadis bahwa

Rasulullah mengutus Ubadah sebagai pemungut zakat dan menasehatinya dengan kata-kata: Takwalah kepada Allah, wahai Abu Walid, karena barangsiapa memakan harta zakat bukan haknya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dengan memanggul keledai berseringai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menggendong sapi yang melenguh atau kambing yang mengembik. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi takzir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah entu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.

c) Celaan,

Para ulama mendasarkan pemberiian sanksi takzir yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Maka Rasulullah berkata: ‚Wahai Abu Dzar kau telah menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan Jahiliyah'(HR Muslim dan Abu Dzar). Disamping itu diriwayatkan bahwa seorang hamba yang hitam mengadukan perihal Abdurrahman ibn Auf kepada Nabi. Dengan pengaduan itu Abdurrahman ibn Auf menjadi marah dan menghina hamba tadi dengan kata-kata: ‚Wahai anak yang hitam kelam'. Mendengar kata-kata itu Rasulullah marah dan mngangkat tangannya sambil berkata: ‚Tidak ada bagi orang putih kekuasaan terhadap orang hitam kecuali dengan haq'. Mendengar kata-kata Rasulullah, maka Abdurrahman meletakkan kepalanya di tanah sambil berkata kepada hamba tadi dengan menyesal: ‚Injaklah kepalaku ini sampai kau maafkan aku'.

d) Pengucilan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini antara lain firman Allah:

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka (QS. An-Nisa: 34).

Disamping itu berdasarkan kepada Sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayah masing-masing anggota masyarakat yang demikian saling tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi pengucilan dalam arti tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan mungkin saja terlaksana dengan efektif.

d) Pemecatan,

Yang dimaksud dengan pmecatan (al-'azl) adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu.

Sanksi takzir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berkaitan dengan yang lainnnya, seperti para pegawai yang menghianati tugas yang dibebankan kepadanya. Contohnya menerima suap, korupsi, menerima pegawai yang tidak memenuhi persyaratan tapi semata-mata karena ikatan primordial, melakukan kezaliman terhadap bawahannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melarikan diri dari medan perang bagi seorang tentara, mengambil harta dari terdakwa dengan maksud untuk membebaskan, hakim yang tidak mau memutuskan perkara atau melakukan jarimah hudud, dipecat (sebagai hukuman tammbahan).

f). Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

Dasar hukuman pengumuman kelahatan sebagai hukuman takzir adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Disamping itu kalau kita lihat dalam al-Qur'an sanksi zina itu harus disaksikan oleh sekelompok orang mukmin dan hal ini sudah mengandung makna tasyhir/maklumat. Jumhur ulama berpndapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Juga kasus tersebut pernah dilakukan oleh qadhi Syuraih yang pernah menjadi hakim dan memberi keputusan hukum kepada seorang saksi palsu sambil diumumkan kepada kaumnya bahwa ia adalah saksi palsu. Halm ini tenttu saja dimaksudkan agar kaumnya tidak lagi menunjuknya sebagai saksi. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman ini juga boleh dengan menyuruh pncuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KASUS KEJAHATAN EKSIBISIONISME DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SIDOARJO

A. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Dokumen di Polresta Sidaorjo

1. Kasus Eksibisionisme Yang Terjadi di Jalan Siwalanpanji Sidoarjo

Kasus kejahatan eksibisionisme yang terjadi di Sidoarjo Jawa Timur. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2020 sekitar jam 13.00 wib. Pada waktu itu pelapor berinisial IDP bersama beberapa temannya pulang sekolah melewati jalan Siwalan Panji, setelah beberapa puluh meter dari pintu sekolah pelapor melihat ada seorang laki-laki (AYY) yang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan sambil memainkan alat kelaminnya (onani) dengan melihat atau memperhatikan para murid yang pulang sekolah karena di tempat tersebut ada sekolahan yang kebanyakan muridnya adalah perempuan. Bahwa pelapor mengetahui perbuatan tersebut sudah lima kali terjadi sehingga mempunyai niat untuk merekam perbuatan laki-laki yang belum dikenal tersebut. Selanjutnya rekaman video tersebut diminta oleh salah satu teman pelapor yang kemudian diunggah pada instagram ILS sehingga hal tersebut menjadi viral. Bahwa perbuatan melakukan onani dimuka umum yang dilakukan oleh tersangka sudah lima kali sejak bulan November 2019 sampai dengan terakhir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 2020. Tapi sebelum itu kurang lebih dua tahun yang lalu perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh tersangka ditempat yang sama tapi tidak sesering yang sekarang ini.[35]

Tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terobsesi dan berfantasi melakukan hubungan dengan perempuan yang berseragam sekolah atau kuliah, dan obsesi tersebut terjadi karena seringnya menoton film dewasa.

2. Kasus Eksibisionisme Yang Terjadi di Jalan Singojoyo Bangah Sidoarjo

Dalam kasus yang sama, kejahatan eksibisionisme terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 13.30 wib. Bertempat di Jl. Singojoyo III Dusun Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo telah terjadi Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dimuka umum.

Asal mula kejadian tersebut pelapor berada didalam rumah melalui jendela kaca, saya melihat ada seorang pengendara sepeda motor berhenti dipinggir jalan tepatnya di depan rumah kemudian karena sebelumnya pernah kehilangan burung sehingga merekamnya menggunakan kamera HP. Kejadian pengendara sepeda motor tersebut ternyata melakukan kegiatan mengeluarkan kemaluannya (onani) sambil berdiri dan duduk disamping sepeda motor. Selanjutnya pelapor keluar dan menyuruh pergi

[35] Data Dokumen di Satreskrim Polresta Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang tersebut dan atas kejadian tersebut pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo.[36]

Akibat dari perbuatan tersebut yakni melakukan tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 jo pasal 10 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan atau pasal 281 KUHP.

B. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Penyidik Polresta Sidoarjo

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Maka sumber data utama yang penulis dapatkan dari lapangan adalah data primer. Dalam data primer kali ini penulis melakukan observasi langsung turun kelapangan guna penyelesaian skripsi ini.

Dalam proses penggambilan data langsung kelapangan akhirnya penulis menggunakan metode wawancara. Proses tanya jawab dimaksudkan guna mendapatkan informasi yang didapatkan.

Proses wawancara dan observasi dilapangan penulis lakukan pada penelitian ini adalah kepada penyidik di Polresta Sidoarjo. Agar proses penggalian data sesuai dengan apa yang terjadi maka penulis dalam

[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggalian data ini diwakili oleh Aiptu Saiful A, selaku penyidik Unit Pidum Satreskrim Polresta Sidoarjo.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Saiful A terdapat beberapa pertanyaan penulis ajukan guna penelitian ini salah satunya adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi eksibisionisme ini dan upaya penanganan di Polresta Sidoarjo serta antisipasi jika menjadi korban eksibisionisme.

Menurut keterangan Bapak. Saiful selaku penyidik yang menangani kasus tersebut bahwa "eksibisionisme ini merupakan gangguan psikoseksual yang mana sesorang menunjukkan organ kelaminnya kepada orang lain dimuka umum dan dilakukan secara sadar."[37]

Berdasarkan keterangan yang beliau sampaikan terungkap bahwa, "faktor yang menyebabkan seseorang melakukan aksi eksibisionisme beliau Bapak Saiful menjelaskan bahwa pelaku RAS yang beraksi dijalan Singojoyo ini suka melihat video porno. Perlu diketahui menonton video porno akan membuat seseorang akan merasa kecanduan dan bisa merusak jaringan otak. Otak akan menstimulus agar selalu terus menontonnya. Faktor lain juga disebutkan bahwa mereka merasa akan terpuaskan jika dalam mengeluarkan alat kelaminnya dilakukan dimuka umum. Sedangkan dalam kasus yang terjadi didaerah Siwalanpaji ini dikarenakan fantasi seksual yakni dengan siswi-siswi yang memakai seragam sekolah. Secara umum para pelaku dalam mejalankan aksinya di jalanan umum sambil duduk diatas motor. Tidak hanya menunjukkan alat/organ kelaminnya pelaku juga akan mempermainkan alat kelaminnya."

Dalam melakukan aksi ini pelaku akan merasa puas jika orang lain melihatnya. Mereka akan tersalurkan hasrat seksualnya jika korban merasa takut dan kaget akibat dari perbuatannya. Rata-rata yang menjadi korban adalah wanita dan yang menjadi pelakunya adalah seorang pria. Di kasus yang sama terdapat juga wanita yang menjadi pelaku kejahatan

[37] Bapak Aiptu Saiful A, *Wawancara*, Sidoarjo, 26, April, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksibisionsime ini. Jika korban tersebut adalah anak-anak biasanya mereka akan takut untuk bersuara dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi.

Kemudian dalam upaya penanganan yang dilakukan oleh pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo ini menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Saiful selaku aparat penegak hukum di Satreskrim Polresta Sidoarjo, dalam upaya penanganan kasus kejahatan eksibisionisme ini adalah dilakukan secara prosedural.[38]

Menurut beliau "prosedual dalam hal ini adalah diawali dengan polisi yang mendapat laporan dari masyarakat untuk dicari tau apakah seseorang diduga melakukan tindak kejahatan. Kemudian dilakukannya penyelidikan yaitu dengan saksi-saksi, lokasi, dan waktu kejadian. Pihak Satreskrim Polresta Sidoarjo juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti ahli pidana dan ahli kejiwaan (psikiater). Ahli pidana dimaksudkan agar pihak-pihak tersebut saling memberikan pandangannya terkait perbuatan-perbuatan pidana yang terjadi. Untuk ahli kejiwaan atau psikiater dimaksudkan agar ahli bisa mengetahui apakah pelaku mengidap gangguan kejiwaan yang perlu untuk diteliti oleh sang ahli. Pihak Satreskrim berkoordianasi dengan ahli kejiwaan di Polda Jawa Timur untuk membantu dalam mengetahui kejiwaan pelaku tindak kejahatan. Setelah proses berkoordinasi dengan berbagai ahli, pihak kepolisan bisa menetapkan sebagai tersangka yang mana tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah yaitu sebelum vonis hakim diputuskan. Penyidikan menjadi proses selanjutnya penyidik menindaklanjuti dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus tersebut dan bisa untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan."

Dalam hal ini, penulis juga mengajukan pertanyaan jika seseorang menjadi korban eksibisionisme. Korban yang rata-rata adalah perempuan dan tidak jarang juga laki-laki pernah menjumpai kejadian ini disekitar mereka. Tanggapan dari korban sebagiknya adalah jangan takut dan

[38] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersikap biasa-biasa saja. Respon dari rasa takut tersebut adalah respon yang diinginkan oleh si pelaku tindak kejahatan eksibisionisme.

Menurut keterangan Bapak Saiful yang berhasil diwawancarai, berikut ada beberapa antisipasi jika menjadi korban eksibisionisme, yaitu "menanggapi kejahatan ini adalah hal yang tabu dan tidak pantas. Jika menjadi korban eksibisionisme bisa melaporkan kepihak berwajib untuk bisa diproses secara hukum. Meminta masukan keteman dekat bisa juga dilakukan agar menghilangkan "trauma" yang pada saat itu terjadi. Edukasi dan peran aktif orang tua dalam mendidik anaknya juga sangat penting. Edukasi penting terutama pendidikan hukum kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa melaporkan kejadian tersebut ke aparat penegak hukum terdekat. Jika mengetahui sebuah kejadian tindak pidana polisi sebagai pihak berwajib akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penyelidikan. Polisi mempunyai peranan agar terciptanya rasa tertib dan kondusif di masyarakat. Masyarakat sebaiknya jangan takut untuk melapor jika menjadi korban kejahatan eksibisionisme ini. Korban pelecehan seksual biasanya merasa takut dan enggan untuk melaporakan dikarenakan akan di cap sebagai korban pelecehan seksual. Dan polisi akan menjamin sipelapor akan merasa aman jika melaporkan sebuah tindak kejahatan. Sedangkan peran aktif orang tua juga penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sebagai orang yang memiliki kedekatan secara emosional, orang tua dan anak harus saling berkomunikasi tentang apa yang terjadi. Sikap saling terbuka dibutuhkan agar tidak ada hal yang ditutup-tutupi agar anak bisa menganggap orang tua bisa jadi sahabat/teman yang baik."

Penulis juga mewawancarai Bapak Samad selaku Kanit Identifikasi, penulis menanyakan untuk kasus eksibisionisme yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo berapa kali kasus tersebut ditangani pihak Satreskrim.[39]

Menurut keterangan beliau, untuk kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sidoarjo sepanjang tahun 2016-2020 yang ditangani sebanyak 2 kali. Dan bisa saja kejadian serupa terjadi, akan tetapi bukan ditangani oleh Polresta Sidoarjo melainkan di wilayah hukum lainnya.

[39] Bapak Samat, *Wawancara,* Sidoarjo, 26, April, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Korban Eksibisionisme

Tidak hanya mewawancarai aparat penegak hukumnya penulis juga mewawancarai korban yang pernah melihat aksi eksibisionis. Penggalian data ini dimaksudkan agar dalam penggalian data ini bersifat objektif. Bukan dari satu sisi saja.

Dalam kasus yang terjadi di jalan Singojoyo. Saudara inisial Ag yang pada saat itu melihat dan melaporkannya kepihak yang berwajib menerangkan bahwa "pada saat itu saya mengira akan ada orang yang mau mencuri burung peliharaan milik saya. Karena sebelumnya pernah kejadian kehilangan burung peliharaan saya. Akhinya saya merekam aksi orang tersebut yang ternyata sedang berbuat tidak senonoh didepan rumah saya. Takutnya dijalan tersebut banyak anak-anak yang sedang bermain disana."[40]

Penulis juga mewawancai korban yang pernah menyaksikan kejadian perilaku eksibisionisme ini, berikut beberapa korbannya.

Dalam korban yang lain yang berhasil ditemukan beliau adalah saudara inisial Aj, "saudara Aj pun menerangkan yang pada saat itu disekitar jalan Delta Sari melihat seseorang menunjukkan organ kelaminya dimuka umum. Saya pada saat itu merasa heran dan kaget karena ada orang yang melakukan aksi tersebut dijalanan umum yang mana ia mengira bahwa itu orang gangguan kejiwaan akan tetapi terlihat seperti orang normal pada umumnya. Akhirnya saya pun melaporkan ke satpam didaerah tersebut. Pelaku akhirnya meninggalkan tempat tersebut setelah mendapat teguran dari satpam tersebut."[41]

Disuatu kesempatan lain penulis juga bertemu dengan seseorang yang pernah melihat kejadian eksibisionisme ini beliau adalah saudara berinisial Hrs. Saudara Hrs menerangkan bahwa "kejadian ini terjadi pada malam hari tepatnya dijalanan umum. Bahwa kondisi jalanan tersebut memang cenderung gelap dan minim penerangan. Saya yang pada saat itu hendak menunggu seseorang melihat seorang pria duduk ditaman sambil memainkan alat kelaminnya sambil memegang handphone. Saya terus

[40] Saudara Ag, *Wawancara*, Sidoarjo, 17, Juni, 2021.
[41] Saudara Aj, *Wawancara,* Sidoarjo, 29, Juni, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikannya yang pada saat itu posisinya jaraknya tidak terlalu jauh dari posisi tempat ia berada. Saya merasa kalau pelaku tau sedang diperhatikan akan tetapi pelaku seperti biasa saja dan terus melanjutkan aksinya."[42]

Wawancara pun dilanjutkan ke korban yang lainnya kali ini korbannya adalah wanita. Beliau berinisial Sr. "Kejadian ini sebenarnya sudah lama terjadi. Kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kejadian ini terjadi didaerah Bangah Sidoarjo. Bahwasanya pada saat itu ketika beliau masih tinggal disana pernah melihat seorang pria melakukan aksi tersebut. Dalam keterangannya pelaku memiliki ciri-ciri berwajah ganteng dan berkulit putih akan tetapi perilaku nya menyimpang. Dikarenakan melihat kejadian tersebut beliau merasa kaget karena baru pertama kali melihat orang dengan penyimpangan seperti itu."[43]

Sehingga dari keterangan masing-masing dari mereka bisa diketahui bahwa korban akan merasa kaget dan menganggap hal itu tersebut hal yang menjijikkan dan memalukan. Dan sebaiknya jika menemukan aksi tersebut janganlah merasa takut dan kaget justru respon tersebut adalah respon yang diinginkan oleh si pelaku eksibisionisme ini. Seharusnya juga jika menemukan aksi seseorang melakukan aksi tersebut sebaiknya bisa melaporkannya kepihak yang berwajib.

D. Kasus Kejahatan Eksibisionisme Menurut Responden

Ketika penggalian data yakni wawancara kepada aparat penyidik dan korban kejahatan sudah dilakukan. Kemudian wawancara dilanjutkan kepada responden guna mendapatkan informasi.

[42] Saudara Hrs, *Wawancara*, Sidoarjo, 28, Juni, 2021.
[43] Saudari Sr,. *Wawancara*, Sidoarjo, 17, Juli, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis bertemu dengan responden dari pihak keluarga pelaku, yaitu berinisial J. Dari hasil wawancara disebutkan,[44]

"Bahwasanya pada saat itu berada dijalan Singojoyo awalnya berniat untuk buang air kecil, kemudian muncul hasrat melakukan perbuatan tersebut dijalanan umum. Kemudian dirinya mengaku baru pertama kali melakukan aksi tersebut dan hasrat tersebut muncul secara tiba-tiba".

Selanjutnya dari keterangan responden (pihak keluarga) mengatakan bahwa sipenderita eksibisionisme ini perilakunya seperti orang yang "sakit" dan perlu untuk disembuhkan serta bukan dihukum saja.

Seperti yang kita ketahui eksibisionisme ini merupakan orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa atau mental yang memerlukan pertolongan medis.

Penulis pun juga menanyakan berapa lama pidana yang harus dijalankan akibat dari perbuatannya tersebut

"Pada saat itu lama pidananya sekitar 7 bulan dan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo".

Dapat ditarik kesimpulan dari kasus eksibisionisme ini dari beberapa yang diwawancarai mulai dari aparat penegak hukum, korban dan responden ini menurut aparat penegak hukum faktor penyebabnya salah satunya kebanyakan menonton video porno dan berfantasi seksual terhadap siswi- siswi berseragam sekolah. Dan dari korban bahwa rata-

[44] Saudari J. *Wawancara*, Sidoarjo, 17, Juli, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata mereka tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah sebuah tindak pidana dan tidak melaporkannya ke pihak kepolisian. Rata-rata yang menjadi korban adalah perempuan dan korban akan meraa takut dan kaget akibat perbuatan tersebut. Dan untuk pihak responden mengungkapkan bahwa sipenderita ini seperti orang "sakit" yang perlu disembuhkan bukan hanya hukuman semata saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEJAHATAN EKSIBISIONISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SIDOARJO

A. Analisis Perilaku Menunjukkan Alat Kelaminnya Termasuk Kejahatan Eksibisionsime

Pornografi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda Indonesia. Banyak anak-anak maupun perempuan yang menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Oleh karena itu, pornografi dikategorikan sebagai tindak pidana.

Pornografi dan pornoaksi merupakan persoalan lama yang tidak dapat diatasi dengan ketentuan yang ada dalam *Wetbook van Starfrecht voor Nederlands-indie* yang dinamakan KUHP.

Kesusilaan pada umumnya serta delik pornografi dan pornoaksi pada khususnya yang terdapat dalam KUHP, pada hakikatnya belum pernah berubah sejak tahun 1918, sedangkan di negara maju dan berkembang modern pun telah banyak dilakukan perubahan/revisi terhadap masalah yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, bahkan melihat RUU KUHP yang baru sejauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut delik pornografi dan pornoaksi, tampaknya tidak ada perubahan sama sekali.

Perlu disadari bahwa masalah pornografi merupakan masalah yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan, oleh karena itu perlu upaya dan dukungan dari pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk menanggulangi pornografi. Dan oleh karena hal itu tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras dan tegas.

Seperti halnya dengan kejahatan eksibisionisme yang kerap kali terjadi dimasyarakat

Berikut beberapa definisi tentang eksibisionisme:

1. dr. Anak Ayu Sri Wahyuni, Sp. Kj (dokter spesialis kesehatan jiwa),

   Eksibisionisme adalah sesorang menampilkan alat kelaminnya pada orang asing atau orang yang tidak menginginkannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan seksual.[45]
2. Aiptu Saiful (penyidik di Polresta Sidoarjo),

   Eksibisionisme adalah gangguan psikoseksual dimana seseorang menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya ditempat umum serta dilakukan secara sadar.[46]

[45] Ibid.
[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Mursalim, S.H (Penyuluh Hukum Ahli Madya), Eksibisionisme adalah kondisi seseorang memiliki dorongan, fantasi dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelaminnya pada orang asing tanpa adanya persetujuan orang tersebut.[47]
4. Nadia Utami Larasati,

   Eksibisionisme adalah sebuah gangguan yang ditandai dengan perolehan kepuasan seksual dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa persetujuan terlebih dahulu.[48]
5. Kasandra Putranto (Psikolog Forensik),

   Eksibisionisme adalah memamerkan alat kelamin dan aktivitas seksual kepada orang yang tidak dikenal dengan harapan memperoleh kepuasan dan tergolong penyimpangan kejiwaan dalam klasifikasi eksibisionisme.[49]

Sehingga definisi menurut penulis tentang eksibisionisme adalah perilaku menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya sehingga menimbulkan rasa takut, jijik, dan terkejut akibat dari perbuatannnya.

---

[47] Mursalim, "Exhibisionis Dalam Pandangan Hukum Indonsia dan Paham Liberalisme", https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3563, "diakses pada" 15 Desember 2021.

[48] Larasati, "Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/i SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan", *Jurnal*, (Simposium Nasional Ilmiyah, 2019), 1173-1179.

[49] Reiny Dwinanda, "Mengapa Orang Menjadi Eksibisionis", https://gayahidup.republika.co.id/berita/q191lm414/mengapa-orang-jadi-eksibisionis, "diakses pada" 20 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan eksibisionisme merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi. Sedangkan diKUHP termasuk perbuatan asusila/kesopanan.

Landasan Yuridis dalam KUHP mengenai tindak kejahatan eksibisionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP:

"1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

2. Barangsiapa dengan senjaga dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya kesusilaan."

Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Menurut penjelasan ini adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, termasuk dalam lingkungan nafsu seksual, misalnya meraba-raba anggota badan atau alat kelamin. Yang dilarang dalam pasal ini bukan hanya dengan sengaja dan sadar melanggar kesusilaan tetapi juga bertentangan dengan kehendak moral orang lain yang ada di dalamnya.

Eksibisionisme adalah perilaku mempertontonkan/menunjukkan alat kelamin/organ genital kepada orang lain yang tidak menginginkannya. Biasanya dimulai pada masa remaja. Rangsangan seksual diperoleh ketika pelaku membayangkan dirinya sendiri memamerkan alat kelamin atau benar-benar melakukannya dan melakukan masturbasi pada saat membayangkan atau saat sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memamerkan alat kelaminnya. Pada banyak kasus terdapat keinginan untuk mengagetkan atau mempermalukan orang yang melihatnya.[50]

Secara spesifik sanksi tindak kejahatan eksibisionisme di hukum positif Indonesia berdasarkan KUHP dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 36 KUHP

"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)"

Pasal 36 Undang-Undang Pornografi menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 Undang-Undang Pornografi yang merumuskan sebagai berikut:

"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya."

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Pornografi dirinci, terdapat unsur-unsur berikut ini,

1. Perbuatan: *mempertontonkan.*

[50] Devi Ayu Andhini, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia", (Skripsi--, Universitas Sriwijaya, 2020), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Objeknya: *diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*

3. *Dalam pertunjukan atau dimuka umum.*

a. Perbuatan Mempertontonkan

Mempertontonkan adalah perbuatan memperlihatkan, menunjukkan dengan cara apa pun suatu benda kepada orang banyak agar orang banyak melihat atau mengetahui benda tersebut. Dalam perbuatan mempertontonkan terkandung makna bahwa ditempat dan pada waktu perbuatan dilakukan terdapat orang banyak. Tidak penting apakah orang banyak ini sengaja datang ke tempat dan waktu itu dengan masksud satu-satunya kehendak untuk menonton ataukah tidak. Juga tidak penting apakah dengan perbuatan mempertontonkan tersebut orang-orang disitu mengetahui dan melihat benda yang dipertontonkan.

Namun demikian apabila dihubungkan dengan objek yang dipertontonkan adalah diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan, maka pasti orang banyak yang menonton mengetahui tentang apa yang ditonton karena tidak dicantumkan dalam rumusan dan tidak perlu dibuktikan. Demikian juga tindak pidana pornografi Pasal 36 UUP. Unsur sengaja terdapat didalam perbuatan mempertontonkan. Oleh karena perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, maka melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertunjukan sebagai suatu kegiatan yang mempertontonkan objek tubuh dan harus pula dilakukan dengan sengaja.

b. Diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Sebagai kegiatan dalam pertunjukan harus ada objek yang dipertontonkan atau dipertunjukkan kepada orang banyak. Dalam hal ini adalah tubuh diri sendiri atau tubuh orang lain yang bermuatan salah satu atau beberapa isi atau sifat pornografi yang dicantumkan secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Porngografi.

Suatu pertunjukan memerlukan tempat yang sesuai dengan apa yang dipertontonkan. Apabila tempat tidak sesuai dengan acara kegiatan suatu pertunjukan, tetapi biasa ditempat itu terdapat banyak orang, disebut dengan tempat umum. Namun apabila objek yang diperlihatkan, dipertontonkan tidak memerlihatkan tempatnya melainkan semata-mata pada banyaknya orang ketika perbuata dilakukan, maka disebut di muka umum. Di muka umum harus diartikan orang banyak. Ketika perbuatan dilakukan di tempat dan waktu itu terdapat banyak orang yang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut.

Dalam hal pertunjukan, diperlukan kehendak bagi orang banyak tersebut untuk menonton. Akan tetapi, dalam hal melihat atau menonton perbuatan yang dilakukan dimuka umum, tidak diperlukan kehendak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus untuk menonton. Apa yang diterangkan diatas sangat diperlukan dalam hal membuktikan unsur yang mana yang terbukti, apakah dalam perantara beberapa unsur alternatif dalam praktik jarang diperhatikan. Namun untuk mencapai kepaastian hukum membuktikan salah satu diantara beberapa unsur yang alternatif sangat diperlukan. Kebiasaan praktik yang salah seperti itu mestinya tidak boleh diteruskan.

c. Dalam pertunjukan atau dimuka umum.

Meskipun terdapat perbedaan antara "dalam pertunjukan" dengan "di muka umum", tetapi substansinya sama. Ketika perbuatan mempertontonkan tubuh diri sendiri atau tubuh orang lain dilakukan, disitu terdapat banyak orang. Orang-orang inilah yang melihat atau menonton perbuatan terseebut. Dari sudut normatif, pada unsur "dilihat atau ditonton orang banyak" inilah letak atau tempatnya sifat melawan hukum perbuatan mempertontonkan tubuh tersebut sehingga orang yang mempertontonkan patut dipidana.

Bahwa bunyi Pasal diatas bahwa setiap orang yang dimaksudkan ialah setiap orang dewasa atau sipelaku yang menjadi melakukan mempertontonkan diri atau orang lain dimuka umum dengan menunjukkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi. Dengan perbuatannya tersebut maka dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 tahun tidak boleh lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari ketentuan hukumannya dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dari penjelasan pasal di atas berupa sanksi bagi pelaku tindak pidana eksibisionisme, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tindak pidana yang terjadi dapat dituntut oleh pelakunya apabila perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum.

Kejahatan eksibisionisme merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) karena memiliki unsur sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dan melalui beberapa kasus yang sudah disebutkan diketahui kejahatan eksibisionisme ini oleh masyarakat dinilai sebagai tindakan tidak patut, tercela, dan meresahkan masyarakat khususnya bagi kaum hawa.[51]

Sehingga jika ditarik benang merahnya, dan merujuk definisi dari berbagai tokoh kejahatan eksibisionisme adalah perilaku menunjukkan/mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang mengakibatkan rasa takut, terkejut, dan jijik akibat dari perbuatannya tersebut. Hal ini diperkuat dari definisi salah satu tokoh tentang kejahatan eksibisionsime ini. Menurut Aiptu Saiful (penyidik Polresta Sidoarjo), eksibisionisme adalah gangguan psikoseksual dimana seseorang

[51] Kristian Daniel Adhyaksa Hutagaol, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia", (Skripsi--, Universitas Katolik Parahyangan, 2018), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya ditempat umum serta dilakukan secara sadar. Dan diatur dalam pasal 36 jo pasal 10 UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan definisi eksibisionisme dan ketentuan pasal diatas, melakukan masturbasi di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan sehingga pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Eksibisionisme

Hukum pidana Islam tidak mengenal istilah tindak pidana perbuatan cabul, khususnya tindak pidana eksibisionisme. Hal ini karena segala perbuatan yang berhubungan dengan nafsu seksual atau hubungan seksual disebut zina.

Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampaknya sangat buruk. Perzinahan adalah hubungan yang berada di luar ketentuan agama dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat.

Allah SWT berfirman Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.

Zina menurut mazhab Maliki, adalah persetubuhan mukallaf dalam faraj manusia yang bukan miliknya menurut kesepakatan (para ulama) dengan sengaja. Sedangkan madzhab Hanafi mendefinisikan zina sebagai berikut, yaitu persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara difaraj yang bukan miliknya dan tanpa ragu memilikinya. Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan seorang muslim yang melakukan persetubuhan dengan farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram tanpa subhat yang secara naluri mengundang syahwat.[52]

Pada hakekatnya definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama adalah:

a. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis.

b. Seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah.

---

[52] Ahsin Sakho Muhammad dkk, *Eniklopedi Hukum Islam*. Jilid IV, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 153-154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada perbedaan mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan seksual yang tidak sah sebagai perzinahan dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah atau belum menikah. Sedangkan pidana positif di Indonesia tidak menganggap persetubuhan sebagai perbuatan terlarang sebagai perzinahan.[53] Dalam KUHP Pasal 284 disebutkan bahwa persetubuhan dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya.[54] Artinya, hukum positif tidak memandang zina apabila pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum kawin atau sudah kawin dan mempunyai hubungan zina dengan pasangan yang belum kawin. Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan suka sama suka (dengan penuh kesadaran) maka pelakunya tidak perlu dihukum. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, zina dalam pandangan hukum positif hanya dianggap sebagai tindak pidana dan dapat dipidana bila melanggar kehormatan perkawinan.

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperhatikan kepentingan umum dan keselamatan jiwa. Hukum Islam lebih memperhatikan akhlak, karena menurut hukum Islam, jika ada perbuatan

[53] Ibid., 151.
[54] KUHP dan KUHAP, 90-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melanggar akhlak diancam dengan hukuman. Namun berbeda dengan hukum positif yang telah mengabaikan akhlak. Hukum positif hanya akan melakukan suatu tindakan jika perbuatan tersebut merugikan individu atau dalam ketentuan masyarakat.[55] Undang-Undang atau hukum positif merupakan produk manusia, tentu saja tidak lengkap dan sempurna, karena penciptanya tidak sempurna, lemah, dan memiliki kemampuan yang terbatas. Sedangkan hukum Islam sendiri bersumber dari Allah SWT (wahyu). Dengan demikian, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa tindak pidana dan hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[56] Eksibisionisme adalah sifat yang tergolong *narsisme*, karena dalam hal ini penderita eksibisionisme menunjukkan auratnya (alat kelaminnya), hal ini dilarang karena mendekatkan dengan perbuatan zina, setiap muslim diperingatkan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya.

Perbuatan pornografi menurut agama Islam jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Tindak pidana pornografi bukan hanya untuk mencemarkan nama baik dan mencemarkan nama baik orang lain, tetapi lebih dari itu yaitu mendorong pelaku atau orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum lainnya, perbuatan yang dan atau menodai diri sendiri dan atau orang lain dalam masyarakat termasuk

---

[55] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 4.

[56] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang perbuatan, perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, aborsi, homoseksual, lesbian, sodomi, seks oral, onani dan masturbasi.[57]

Tindak pidana pornografi merupakan perbuatan yang dapat mendorong dan menjerumuskan pelakunya sendiri dan orang lain ke dalam perbuatan tercela yang merendahkan dan melecehkan diri sendiri, orang lain, keluarga, dan masyarakat. Untuk menjaga kehormatan ini, baik menjaga kehormatan perbuatan yang disebabkan oleh kejahatan pornografi dan atau yang diakibatkan dari kejahatan pornoaksi atau tidak.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setiap kejahatan yang sanksinya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist disebut jarimah hudud. Sedangkan Jarimah yang sanksinya belum ditentukan oleh Al-Qur'an atau Hadits disebut jarimah ta'zir. Misalnya tidak menjalankan amanah, mengghasab harta, menghina orang, menghina agama, saksi palsu, serta suap.[58] Dan begitu pula yang termasuk adalah kejahatan pornografi.

Pornografi dalam fiqh jinayah dikategorikan sebagai jarīmah ta'zir. Para ulama menganggap bahwa fikih jinayah yang terkait dengan ta'zir bukanlah hukuman yang monolitik, bisa berupa hukuman mati, dijilid, penjara, pengasingan, atau denda. Pelanggaran yang tidak ada ketentuan hukumnya, negara berwenang menjatuhkan sanksi ta'zir dengan membuat

---

[57] Alma Widiyanti Ma'ruf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undangg-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", (Skripsi-- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya), 64.

[58] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang. Dalam hal ini, potensi ijtihad diperlukan untuk menentukan hukuman.[59]

Menurut Prof. Djzuli takzir adalah hukuman yang memberikan pelajaran. Dinamakan hukuman takzir karena hukuman ini dapat menghalangi si terhukum untuk tidak melakukan perbuatan lagi atau jera. Perbuatan cabul merupakan bentuk jarimah takzir karena berkaitan dengan kehormatan.

Bagi pelaku pencabulan hukum islam tidak mengaturnya secara spesifik. Akan tetapi pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan mendekati zina.[60] Kata mendekati zina bukan berarti melakukan zina, karena zina adalah jarimah yang dilakukan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan. Akan tetapi pencabulan tidak sampai pada konteks tersebut.

Sebagaimana bila jarimahnya adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid. Sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya dijatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga masyarakat.[61]

---

[59] Sahid. HM, *Pornografi dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press. 2011), 102.
[60] Ibid., 181.
[61] Ibid., 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman takzir untuk pelaku pencabulan berupa jilid (hukuman pokok). Dikalangan ulama terdapat perbedaan untuk jumlah maksimal hukuman jilid. Sebagaimana ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh lebih dari 10 kali, kecuali dalam salah satu masalah had. Hal serupa dengan pendapat ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah juga memiliki pendapat yang sama.

Dikalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukuman jilid memperbolehkan melebihi hukuman had selama terdapat maslahat.[62]

Mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid juga terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid diharuskan memberikan dampak prefentif dan represif bagi semua umat. Ulama-ulama lain juga berpendapat bahwa hukuman jilid terendah adalah satu kali dan juga berpendapat tiga kali. Sedangkan menurut Ibn Qudamah berpendapat hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Tetapi diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana yang dilakukan.

Selain dilakukan dengan hukuman pokok berupa hukuman jilid. Pelaku jarimah takzir juga bisa dikenakan dengan hukuman tambahan, yaitu

a. Dinasehati.
b. Dicela.
c. Dikucilkan.

[62] Ibid., 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Peringatan keras dan dihadirkan ke persidangan.

e. Dipecat dari jabatannya.

f. Diumumkan kesalahannya.[63]

Jarīmah ta'zir merupakan hukum alternatif yang diberikan kepada para pelanggar, karena jarimah hudud dan qisash dianggap tidak cukup untuk menghentikan kriminalitas yang terus berubah bentuknya. Melalui ta'zir, penguasa dapat membuat pedoman bahwa setiap tindakan yang dapat mengganggu keamanan umum atau hak-hak masyarakat dianggap sebagai tindakan kriminal. Hukuman atau tindakan itu berupa hukuman yang dianggap perlu. Institusi ta'zir adalah jantung dari sistem pidana Islam. Sistem yang sangat fleksibel ini dapat menekan segala bentuk kejahatan yang muncul dalam situasi apapun. Ta'zir juga dapat diterapkan pada tindak pidana yang dalam Al-Qur'an diancam dengan hukuman jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Sehingga jika diambil sebuah benang merah mengenai permasalahan ini menurut penulis perbuatan tersebut jika ditinjau dari hukum pidana islam dijatuhi hukuman takzir berupa jilid sebagai hukuman pokok, mengenai jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari kasus jarimahnya. Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab

[63] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat. Mengenai jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidanannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis penulis, bahwasanya kejahatan eksibisionisme adalah perilaku menunjukkan/mempertontonkan alat kelaminnya kepada orang lain yang mengakibatkan rasa takut, terkejut, dan jijik akibat dari perbuatannya tersebut.. Hal ini diperkuat dari definisi salah satu tokoh tentang kejahatan eksibisionsime ini. Menurut Aiptu Saiful (penyidik Polresta Sidoarjo), eksibisionisme adalah gangguan psikoseksual dimana seseorang menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain yang tidak diinginkannya ditempat umum serta dilakukan secara sadar. Hal ini merupakan sebuah tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam pasal 36 jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Berdasarkan definisi eksibisionisme dan ketentuan pasal diatas, melakukan masturbasi di muka umum merupakan bentuk ketelanjangan sehingga pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak lima miliar rupiah.
2. Berdasarkan analisis penulis tentang kejahatan eksibisionisme jika ditinjau dari hukum pidana islam perbuatan tersebut dijatuhi hukuman takzir berupa jilid sebagai hukuman pokok, mengenai jumlah hukuman jilid pada jarimah takzir tidak lain adalah harus melihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus jarimahnya. Sebagaimana bila jarimahnya itu adalah percobaan perzinahan atau perbuatan cabul, maka hukumannya yaitu takzir sebanyak kurang dari 100 kali jilid, sebab jarimah zina yang memenuhi rukun dan syaratnya di jatuhi hukuman maksimalnya (bagi ghairu muhsan) 100 kali jilid. Karena mempertimbangkan dari kemaslahatan bagi si pelaku dan juga bagi masyarakat. Mengenai jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidanannya.

B. SARAN

Atas usaha penulis dalam melakukan penelitian diatas, penulis ingin menyampaikan saran atas peristiwa yang terjadi, terkait dengan kejahatan seksual yang kerap kali terjadi yakni kejahatan eksibisionisme.

Pertama, sebaiknya pemerintah melakukan tinjauan kembali mengenai peraturan hukum untuk mengatur para pelaku eksibisionisme. Terutama dari segi sanksi hukumannya yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda lima miliar rupiah. *Kedua*, hendaknya ketika menemukan kejahatan eksibisionisme bisa melaporkan kepihak berwajib untuk dilakukan upaya hukum.

Dan dalam hal pencegahan terdapat upaya-upaya yang dilakukan yakni secara preventif dan represif. Secara preventif bisa melakukan kampanya hukum kepada masyarakat, memasang spanduk di tepi jalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara represif dilakukan dengan cara menangkap, melakukan teguran keras terhadap pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Aziz, Rini Utami. *Jangan Biarkan Anak Kita Berbohong dan Mencuri.* Solo: Tiga Serangkai, 2006.

Bapak Aiptu Saiful A. *Wawancara*. Polresta Sidoarjo, 26 April 2021.

Bapak Iptu Samat S.H. *Wawancara.* Polresta Sidoarjo, 26 April 2021.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Clark. *More Than a Nuisance: The Prevalence And Consequance Of Frotteurism and Exhibitionis. Sexual Abuse: A Journal Of Research and Tratment,* 28(1), p.3 - 19. DOI: 10.1177/1079063214525643, 2016.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Djubaedah, Neng. *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Ghanis, Dimas Faishol. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme: Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN.KBM.* (Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya). 2017.

Gunadi, Ismu. Efendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Idami, Zahratul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Takzir, Macamnya Dan Tujuannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, t.t.,

Izzan. Ahmad. *Metodologi ilmu Tafsir.* Bandung: Humaniora Penerbit Buku Pendidikan, 2007.

Junaedi, Didi. *Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-qur'an*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lianawati, Ester. *Penyimpangan seksual, Jenis, Penyebab, dan Penanganannya,* 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ma'ruf, Alma Widiyanti. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.* (Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya). 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Prabowo, Andika. *Tinjauan Kriminologis Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme* (Skripsi-Universitas Sriwijaya, Indralaya), 2019.

Remelink, Jan. *Hukum Pidana.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Roudotulaula, Mila. *Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis.* (Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Usluhuddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2020.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

.....*Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Simorangkir. J.C.T. Sastropranoto, Woerjono. Peladjaran Hukum Indonesia. Djakarta: Gunung Agung, 1962.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, t.t.,

Triwijati, N.K Endah. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis.* Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center, t.t.,

Wahyuni, Anak Ayu Sri. *Mengenal Gangguan Eksibisionistik.* Bali Post, 2017.

Zacky, *Komnas Perempuan Soal Teror Kelompok Pria di Karawang: Kriminal.* t.t.,

https://www.suara.com/health/2019/11/20/150754/termasuk-penyimpangan-seksual-ketahui-lebih-banyak-soal-ekshibisionisme. Diakses pada tanggal 29 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id